

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan tentang Perwakilan Diplomatik

##### 1. Pengertian, Tugas dan Fungsi Pejabat Diplomatik

Menurut Sugeng Istanto, Perwakilan Diplomatik atau perutusan diplomatik adalah petugas negara yang dikirim ke negara lain untuk menyelenggarakan hubungan resmi antar negara.<sup>19</sup> Menurut Shaw, *“Diplomatic relations have traditionally been conducted through the medium of ambassadors and their staffs, but with the growth of trade and commercial intercourse the office of consul was established and expanded”*<sup>20</sup>. Hal itu berarti suatu hubungan diplomatik dilakukan melalui duta besar, ditandai dengan pertumbuhan perdagangan dan hubungan komersil, serta berdirinya kantor perwakilan diplomatik.

Fungsi Pejabat Diplomatik dinyatakan dalam *“Article 3 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961:*

- (1) *The functions of a diplomatic mission consist, inter alia, in:*
- (a) *Representing the sending State in the receiving State;*
  - (b) *Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;*
  - (c) *Negotiating with the Government of the receiving State;*

---

<sup>19</sup> Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*. Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 78.

<sup>20</sup> Shaw, 1995, *International Law: Third Edition*, Published by the Press Syndicate of Cambridge, Australia, page 463.

- (d) *Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State*
- (e) *Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.*
- (2) *Nothing in the present Convention shall be construed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission.*<sup>21</sup>

Adapun maksud dari Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik diatas adalah Pasal 3 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menyatakan mengenai fungsi dari perwakilan diplomatik, yaitu:

- a. Mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima,
- b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima
- c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah dari negara penerima.
- d. Memberikan laporan secara berkala tentang kondisi dan perkembangan di bidang ekonomi, militer, ilmu pengetahuan dan lain-lain di negara penerima.
- e. Meningkatkan kerja sama kedua negara diberbagai bidang, seperti bidang perdagangan pendidikan dan kebudayaan.

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan *“Nothing in the present Convention shall be*

---

<sup>21</sup> Article 3 Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961

*construed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission”* yang berarti bahwa tidak ada aturan dalam konvensi ini yang dapat mencegah dilaksanakannya misi atau fungsi konsuler oleh misi diplomatik.

Adapun tugas pokok dari perwakilan diplomatik adalah:

- a. Negoisasi, yaitu melakukan perundingan dengan kepala negara atau menteri luar negeri di negara ia tempatkan.
- b. Proteksi, yaitu melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di negara ia tempatkan.
- c. Representasi, yaitu melakukan protes, mengadakan penyelidikan pertanyaan dengan pemerintah negara penerima, dan mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya.
- d. Observasi, yaitu memberikan keterangan tentang peristiwa yang terjadi di negara yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya.
- e. Persahabatan yaitu untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dengan negara penerima, baik di bidang ekonomi, kebudayaan, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Fungsi Perwakilan Diplomati*k, dalam <http://www.sridianti.com/fungsi-perwakilan-diplomatik.html>, diakses pada 25 Februari 2018.

## 2. Klasifikasi Pejabat Diplomatik

Kongres Wina tahun 1815 berusaha untuk melakukan kodifikasi klasifikasi dan tata urutan keutamaan keputusan diplomatik.<sup>23</sup>

Penggolongan tersebut telah ditetapkan menurut kedudukan dan fungsinya. Dalam kongres Wina 1815 penggolongan Kepala Perwakilan Diplomatik tersebut telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Duta-duta Besar dan para Utusan (*Ambassadors and Legates*).
- b. Menteri Berkuasa Penuh dan Duta Luar Biasa (*Minister Plenipotentiary and Envoys Extraordinary*).
- c. Kuasa Usaha (*Charge d' affaires*).<sup>24</sup>

Dalam Kongres Aix-la-Chapelle 1818, penggolongan itu telah ditambahkan lagi dengan *Minister Resident* sebagai golongan ketiga. Dengan demikian, telah disusun suatu penggolongan baru sebagai berikut:

- a. *Ambassador and Legates*, golongan pertama ini merupakan penggolongan pertama dalam wakil-wakil diplomatik dan mereka ini adalah para waki dari negara-negara yang sepenuhnya berdaulat. Mereka diangkat sebagai Duta Besar dari negara masing-masing, sedangkan wakil yang diangkat oleh Pope disebut *Legates*.

---

<sup>23</sup> J. G. Starke, 2001, *Pengantar Hukum Internasional*, Diterjemahkan oleh: Bambang Iriana Djajaatmadja, Edisi kesepuluh, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 564.

<sup>24</sup> Sumaryo Suryokusumo, 2013, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm 8.

- b. *Minister Plenipotentiary and Envoys Extraordinary*, keduanya merupakan wakil diplomatik tingkat dua dan jika dibandingkan dengan golongan pertama, mereka menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang agak berkurang.
- c. *Minister Resident*, golongan ketiga ini yang ditambahkan dalam Kongres Aix-la-Chapelle 1818 dan dalam Konvensi Wina 1961 golongan ini tidak lagi dimasukkan.
- d. *Charge d' affaires*, wakil dalam golongan ini tidaklah diangkat oleh Kepala Negara melainkan oleh Menteri Luar Negeri dari Negaranya.<sup>25</sup>

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik juga mengklasifikasi misi perwakilan diplomatik yang terdapat pada Pasal 14, yakni:

- a. Duta besar atau *nuncios*, diakreditasikan pada kepala negara dan kepala misi lain yang sederajat.
- b. Duta, menteri, dan *internuncios*, diakreditasikan kepada kepala negara.
- c. Kuasa usaha, diakreditasikan kepada menteri luar negeri.<sup>26</sup>

### 3. Hak Kekebalan dan Keistimewaan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 9.

<sup>26</sup> Pasal 14 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

a. Dasar Pemberian Hak Kekebalan dan Keistimewaan

Terdapat teori mengenai dasar pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik di luar negeri yakni Teori Eksteritorialitas. Menurut teori ini seorang pejabat diplomatik dianggap seolah-olah tidak meninggalkan negerinya, berada di luar wilayah negara akreditasi, walaupun sebenarnya ia berada di luar negeri dan melaksanakan tugas-tugasnya disana. Demikian juga halnya gedung perwakilan, jadi pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan itu disebabkan oleh faktor eksteritorial tersebut. Namun dalam prakteknya teori eksteritorialitas ini mendapat kritikan dari banyak pihak karena dianggap tidak realistis.

27

b. Hak Kekebalan dan Keistimewaan

Para pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat dan harus mendapat perlindungan sepenuhnya dari negara penerima. Duta besar beserta stafnya bukan merupakan orang-orang asing biasa, tetapi mewakili negara mereka dan oleh karena itu negara penerima berkewajiban memberikan segala macam kemudahan dan perlindungan fisik kepada mereka.<sup>28</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961:

*“The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving*

---

<sup>27</sup> Boer Mauna, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 547.

<sup>28</sup> *Ibid.*

*State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity”<sup>29</sup>*

Hal diatas berarti bahwa pejabat diplomatik tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ditangkap dan ditahan. Mereka harus diperlakukan dengan penuh hormat dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan dan martabatnya.

Perlindungan ini juga dilengkapi dengan jaminan kebebasan bergerak dan bepergian di wilayah negara penerima seperti yang disebutkan pada Pasal 26 Konvensi Wina 1961. Adalah merupakan kewajiban pemerintah di negara akreditasi mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi pejabat diplomatik dari tindakan kekerasan.<sup>30</sup>

Hak kekebalan yang lain adalah kekebalan yurisdiksional. Akibat yang paling penting dari tidak boleh diganggu gugatnya seorang diplomat adalah haknya untuk bebas dari yurisdiksi negara penerima sehubungan dengan masalah-masalah kriminal. Dapatlah dikatakan bahwa kekebalan para diplomat bersifat mutlak dan dalam keadaan apapun mereka tidak boleh diadili ataupun dihukum.<sup>31</sup> Pasal 32 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa bila seorang diplomat melakukan tindakan kriminal di negara

---

<sup>29</sup> Article 29 Vienna Convention on Diplomatic Relations.

<sup>30</sup> Boer Mauna, 2015, *Op. Cit*, hlm. 549.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm 551.

akreditasi, tentunya tergantung dari pemerintah atau kepala perwakilannya untuk menanggalkan kekebalan diplomatik seorang diplomat.<sup>32</sup> Kalau kekebalan dan Keistimewaan seorang diplomat itu ditanggalkan, maka tidak ada halangan lagi bagi peradilan negara penerima untuk mengadilinya.

Hak kekebalan yang lain adalah pembebasan pajak. Dalam Pasal 34 Konvensi Wina 1961 memang berisikan ketentuan mengenai pembebasan pajak seperti pajak barang bergerak atau tidak bergerak, pajak pust, daerah, dan kotapraja. Tetapi ketentuan bebas pajak tersebut ditandai dengan banyak pengecualian seperti pajak tidak langsung, harta milik pribadi tidak bergerak yang terletak di negara penerima, pajak-pajak tanah milik, biaya yang dipungut atas jasa khusus dan biaya pendaftaran, pengadilan atau pencatatan.<sup>33</sup>

#### 4. Fasilitas – Fasilitas Diplomatik

Sehubungan dengan Hak-hak istimewa diplomatik, maka pada umumnya semua fasilitas-fasilitas diplomatik bersumber pula daripada kebiasaan-kebiasaan Internasional sebagai *courtesy* khusus dari negara-negara penerima. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh negara-negara penerima umumnya berbeda dari satu ke lain negara. Dengan demikian tidak selalu dapat dituntut suatu timbal balik

---

<sup>32</sup> Pasal 32 Konvensi Wina 1961.

<sup>33</sup> Boer Mauna, 2015, *Op. Cit*, hlm. 554.



yang tegas sehingga segala sesuatu akan tergantung pula daripada evaluasi politis secara keseluruhan. Hal ini tentu juga berlaku terhadap hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik yang kita berikan maupun nikmat.<sup>34</sup>

Seyogyanya setiap perwakilan selalu secara periodik melaporkan fasilitas-fasilitas apakah yang dinikmatinya agar segala sesuatu dapatlah disesuaikan dengan fasilitas-fasilitas diplomatik yang diberikan oleh negara pengirim yaitu dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia.<sup>35</sup>

Pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa tujuan pemberian fasilitas diplomatik, tidak berbeda pula dengan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik, adalah selain secara teknis prosedural kepada kelancaran pelaksanaan tugas perwakilan, juga secara tidak langsung membantu tetap terpeliharanya perhubungan diplomatik yang baik antara negara pengirim dan negara penerima.<sup>36</sup>

##### 5. Perwakilan Diplomatik Indonesia

Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan

---

<sup>34</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 1980, *Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol II*, hlm. 31.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.<sup>37</sup> Seluruh kegiatan dalam hubungan antarbangsa dan antar negara pada hakikatnya adalah hubungan diplomasi yang pada intinya merupakan usaha memelihara hubungan antar negara. Diplomasi secara formal dilakukan baik oleh korps perwakilan diplomatik maupun oleh korps perwakilan konsuler. Korps perwakilan diplomatik dipimpin oleh seorang Duta Besar sedangkan korps perwakilan konsuler di pimpin oleh seorang Konsul Jenderal. Konsulat pada dasarnya hampir sama dengan kedutaan, namun area kerjanya hanya pada penanganan hubungan konsuler atau hubungan antarmanusia dan hubungan ekonomi, tidak termasuk hubungan politik.<sup>38</sup>

Pembukaan hubungan diplomatik juga merupakan suatu upaya konkrit untuk mempererat hubungan dan kerjasama dengan negara-negara lain yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Untuk tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia saat ini telah memiliki sebanyak 132 perwakilan yang terdiri dari 95 Kedutaan Besar, 3 Perutusan Tetap untuk PBB di New York dan Jenewa, serta Perutusan Tetap untuk ASEAN di Jakarta 31 Konsulat Jenderal dan 3 Konsulat Republik Indonesia. Selain itu Indonesia juga telah mengangkat 64 Konsul kehormatan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Keputusan Presiden nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri.

<sup>38</sup> *Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia*, dalam <http://www.kemlu.go.id/>, diakses pada 22 September 2017.

<sup>39</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hal diatas, adapun fungsi dari perwakilan diplomatik Indonesia adalah:

- a. Mewakili negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada suatu organisasi internasional,
- b. Melindungi kepentingan nasional dan seluruh warga negara Indonesia di negara penerima,
- c. Melaksanakan pengamatan, penilaian dan pelaporan,
- d. Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
- e. Mengabdikan kepada kepentingan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur,
- f. Mengabdikan kepada kepentingan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur,
- g. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap seluruh warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerjanya,
- h. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler protokol, komunikasi dan persediaan,

- i. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan diplomatik.<sup>40</sup>

## **B. Tinjauan tentang Warga Negara Indonesia yang *Overstay* di Saudi Arabia**

### **1. Warga Negara Indonesia**

#### **a. Pengertian**

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.<sup>41</sup> Penjelasan mengenai “orang-orang Indonesia asli” merupakan pengertian baru. Selama ini pengertian “orang bangsa Indonesia asli” adalah orang yang pada masa hindia belanda disebut “pribumi”<sup>42</sup>. Menurut penjelasan Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.<sup>43</sup>

<sup>40</sup> *Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia*, dalam <https://portal-ilmu.com/kedudukan-perwakilan-diplomatik-Indonesia/> , diakses pada 22 September 2017.

<sup>41</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

<sup>42</sup> Bagir Manan, 2009, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No 12 Tahun 2006*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 60.

<sup>43</sup> Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

b. Syarat Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.<sup>44</sup> Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
- 2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut,
- 3) Sehat jasmani dan rohani,
- 4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih,
- 6) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda,
- 7) Mempunyai pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap,

---

<sup>44</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

8) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.<sup>45</sup>

c. Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Adapun Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 2006 adalah:

- 1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada Presiden melalui Menteri.<sup>46</sup>
- 2) Menteri meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.<sup>47</sup>
- 3) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan. Pengabulan permohonan pewarganegaraan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.<sup>48</sup>
- 4) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.<sup>49</sup>

<sup>45</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

<sup>46</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

<sup>47</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

<sup>48</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

<sup>49</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

5) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud diatas dilakukan di hadapan Pejabat. Pejabat sebagaimana yang dimaksud membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.<sup>50</sup>

6) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan sebagaimana yang telah dimaksud diatas, dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan. Lalu Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Berita Negara Republik Indonesia.<sup>51</sup>

d. Hilangnya Kewarganegaraan Republik Indonesia

Warga Negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya apabila:

- 1) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri,
- 2) Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu,
- 3) dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di

<sup>50</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

<sup>51</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan,

- 4) Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden,
- 5) Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia,
- 6) Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut,
- 7) Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing,
- 8) Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya,
- 9) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak



mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

## 2. Warga Negara Indonesia yang *Overstay* di Saudi Arabia

### a. *Overstay*

*Overstay* adalah disaat keberadaan orang asing di wilayah tertentu yang melebihi batas waktu ijin tinggal.<sup>52</sup> Pada Kebanyakan kasus, Warga Negara yang *overstay* itu adalah pekerja. Namun, ada pula dalam kasus kontrak yang diputus sebelum berakhirnya visa, ia akan menghadapi dua situasi:

- 1) Jika sisa visanya lebih dari dua minggu, maka secara otomatis akan dipotong menjadi 14 hari terhitung mulai dari hari majikan memintanya untuk meninggalkan tempat kerja. Untuk ini, dia harus melapor kepada Departemen

---

<sup>52</sup> Efektivitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi kelas I Samarinda, dalam <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=32438&val=2306> , diakses 25 September 2017.

Imigrasi sebelum masa berlaku dua minggu visanya berakhir.

- 2) Ketika sisa visanya kurang dari dua minggu, dia bisa tinggal di negara tersebut hanya sampai hari terakhir masa berlaku visanya. Tidak ada perpanjangan visa secara otomatis untuk 14 hari. Pada kasus ini, maka dia harus melapor pada Departemen Imigrasi sebelum visanya berakhir.<sup>53</sup>

b. Saudi Arabia

Negara Saudi Arabia ini memiliki nama resmi *Kingdom of Saudi Arabia/Al-Mamlkah Al-Arabiyah As-Saudiyah*. Ibukota dari negara ini adalah Riyadh. Lagu kebangsaannya adalah Al-Salam al-Malakiy (Salam Kerajaan). Bendera Saudi Arabia Berwarna hijau dengan tulisan Arab berwarna putih yang berarti: "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Utusan Allah" yang terletak di atas sebilah pedang dengan ujung menghadap tiang, dengan lambag negaranya adalah pohon kurma yang diapit oleh dua bilah pedang yang terletak bersilangan. Kurma melambangkan pertumbuhan dan

---

<sup>53</sup> *Tentang Pelanggaran Ijin Tinggal: Overstay dan Kerja Ilegal*, dalam <http://www.migrants.net/for-migrants/pahami-hak-anda/tentang-pelanggaran-ijin-tinggal-overstay-dan-kerja-ilegal/> , diakses 27 September 2017.

kemakmuran, sedangkan pedang melambangkan keadilan dan kekuatan sebagai dasar kepercayaan. Masyarakat Saudi Arabia seluruhnya beragama Islam, dan menggunakan bahasa Arab.<sup>54</sup>

Negara Saudi Arabia berbentuk monarki (Kerajaan), yang dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul-Aziz al-Saud. Sistem pemerintahan negara ini adalah Negara Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum atau konstitusi di negara ini adalah Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1992 ditetapkan *Basic Law of Government* yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah serta warga negara, yang mana sistem hukumnya Berdasarkan hukum Islam (Syariah) yang bersumber dari Kitab Suci Al-Qur'an & Sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>55</sup>

Berdasarkan geografis, negara ini terletak di Semenanjung Arab di antara Laut Merah di sebelah barat (1.760 km) dan Teluk Arab di sebelah timur (560 km), dengan luas wilayah 2.240.350 km<sup>2</sup> (4/5 Semenanjung Arab) [17 kali luas pulau Jawa yang seluas 132.107 km<sup>2</sup>]. Negara Saudi Arabia berbatasan dengan negara-negara lain, yang mana di barat laut berbatasan dengan Yordania; di utara berbatasan dengan Irak

---

<sup>54</sup> *Profil Negara Kerajaan Saudi Arabia*, dalam <http://www.kemlu.go.id/riyadh/id/Pages/Arab-Saudi.aspx> , diakses 27 September 2017.

<sup>55</sup> *Ibid.*

dan Kuwait; di timur berbatasan dengan Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman; dan di sisi selatan berbatasan dengan Yaman.<sup>56</sup>

Iklm di Saudi Arabia bervariasi di setiap daerah. Di pesisir seperti Jeddah umumnya panas dan lebih lembab sepanjang tahun ( $23^{\circ}\text{C} - 35^{\circ}\text{C}$ ). Sedangkan di wilayah pedalaman seperti Riyadh lebih panas dan kering (Mei – September,  $25^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ ), namun dingin pada musim dingin (Nopember – Februari,  $1^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C}$ ). Topografi di negara ini juga bervariasi, yakni wilayah barat (Hijaz) di sepanjang pesisir Laut Merah terdiri dari rangkaian pegunungan (dua kota suci Makkah dan Madinah, kota pelabuhan Jeddah, kota industri Yanbu); Wilayah barat daya (Asir) merupakan pegunungan yang subur (puncak tertinggi 3000 m), banyak hujan dan sejuk; Wilayah selatan terdapat *Rub'Al-Khali/Empty Quarter*, salah satu padang pasir terluas di dunia tak berpenghuni; Wilayah tengah (Najd) terdiri atas dataran tinggi (kota Riyadh); Wilayah timur kaya sumber daya minyak (Al-Khobar, Dhahran, Dammam, dan kota industri Jubail); dan wilayah utara terdapat padang pasir Nafud.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

c. Penyebab Warga Negara Indonesia yang *Overstay* di Saudi Arabia

Hesti Dewayani, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan mengenai penyebab adanya Warga Negara Indonesia yang *Overstay* itu biasanya karena faktor ekonomi, yakni pencarian lapangan pekerjaan. Dalam Kasus Warga Negara Indonesia yang *Overstay* di Saudi Arabia, faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Modus operandinya adalah dengan Warga Negara Indonesia datang ke Saudi Arabia melalui kedok Umroh, ketika sampai di Saudi Arabia malah mencari pekerjaan sambil menunggu musim haji. Setelah musim haji selesai, mereka baru akan menyerahkan dirinya untuk kembali pulang ke Indonesia dengan membawa pendapatan hasil yang mereka terima selama itu.<sup>58</sup>

Arief Hidayat, jabatan Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa terjadi *overstay* di Saudi Arabia, baik alasan yang disengaja maupun

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Hesti Dewayani pada tanggal 7 Februari 2018

alasan yang tidak disengaja. Alasan yang disengaja yakni dengan berkedok umroh. Sama halnya seperti yang dinyatakan oleh Hesti Dewayani, para Warga Negara Indonesia yang *overstay* tersebut datang ke Saudi Arabia untuk tujuan umroh dan memang Pemerintah Indonesia tidak bisa melarang warganya untuk pergi ke luar negeri karena tujuannya umroh, bukan untuk mencari kerja. Namun, warga *overstay* tersebut menyalahgunakan visa umroh mereka. Sesampainya di Saudi Arabia, Warga Negara Indonesia yang *overstay* tersebut akan mencari pekerjaan dan mengumpulkan pendapatan sebanyak-banyaknya, dan ketika musim haji selesai, mereka baru akan kembali ke Indonesia. Selain alasan umroh, ada pula Warga Negara Indonesia yang memang merupakan Tenaga Kerja Indonesia resmi yang kabur dari majikannya. Hal itu biasanya dikarenakan mereka kurang puas terhadap pendapatan yang Ia dapatkan dari majikannya, oleh karena itu mereka akan kabur dari majikannya dan mencari pekerjaan sendiri dengan jam kerja yang lebih banyak sehingga akan mendapatkan pendapatan yang lebih. Selain hal tersebut, Warga Negara Indonesia bisa juga mengalami *Overstay* tanpa sengaja bermaksud untuk menjadi Warga yang *overstay*. Hal itu karena Warga Negara Indonesia mengalami permasalahan hukum di

Saudi Arabia, baik pidana maupun perdata, sehingga statusnya tidak bekerja dan tidak ada ijin tinggalnya.<sup>59</sup>

### **C. Perlindungan yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Saudi Arabia terkait Warga Negara Indonesia yang *Overstay***

Perkembangan jaman dan era globalisasi menyebabkan adanya mobilitas yang tinggi, baik itu dalam satu negara maupun antar negara. Mobilitas antar negara tersebut memiliki aturan hukum yang lebih ketat dibandingkan dengan mobilitas yang terjadi di dalam satu negara. Salah satunya adalah mengenai hukum keimigrasian. Setiap negara pasti memiliki aturan hukumnya masing masing. Misalnya adalah mengenai jangka waktu Warga Negara Asing yang tinggal di suatu negara tersebut, atau dengan kata lain mengenai masa berlaku suatu visa dari Warga Negara Asing. Pelanggaran atas seseorang yang tinggal di suatu negara yang melebihi masa berlaku visa atau ijin tinggalnya dinamakan *Overstay*.

Di Saudi Arabia, banyak terdapat warga negara Indonesia (WNI) yang sudah habis masa tinggalnya atau *overstay*. Saudi Arabia memiliki daya tarik tersendiri untuk dikunjungi bagi masyarakat Indonesia. Daya tersebut ialah adanya Ka'bah sebagai kiblat umat muslim dunia,

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Arief Hidayat pada 7 Februari 2018.

mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, disamping itu daya tarik lainnya adalah peluang lapangan kerja di Saudi Arabia.

Pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan yang strategis kepada Warga Negara Indonesia yang *Overstay*. Perwakilan dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia tersebut ialah Perwakilan Diplomatik Indonesia yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Nomor 4 Keputusan Presiden nomor 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Hesti Dewayani, Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa permasalahan *overstay* di Saudi Arabia ini merupakan permasalahan yang sudah ada sejak lama, dan akan terus ada, mengingat minat yang besar Warga Negara Indonesia untuk datang ke Saudi Arabia. Kementerian Luar Negeri Indonesia bersama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia hanya memberikan perlindungan yang berupa perlindungan kekonsuleran kepada Warga Negara Indonesia di Saudi Arabia.<sup>60</sup> Macam-macam perlindungan kekonsuleran yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia sebagaimana yang dimaksud diatas ialah memberikan pelayanan kekonsuleran yang berupa:

1. Surat Perjalanan Republik Indonesia (Paspor).

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Hesti Dewayani pada 7 Februari 2018.



Kedutaan Besar Republik Indonesia akan menerbitkan paspor baru atas permintaan pemohon yang akan memperpanjang kontrak atau cuti ke Indonesia dan disebabkan telah habis masa berlaku paspor.

## 2. Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)

SPLP umumnya diberikan secara cuma-cuma kepada TKI/WNI bermasalah yang telah selesai permasalahan/kasusnya melalui hukuman penjara, Karantina Imigrasi (Tarhil), Kantor Urusan Ketenagakerjaan Wanita (KUKW), maupun penampungan sementara KBRI Riyadh guna proses pemulangan/deportasi ke Indonesia. SPLP tersebut diberikan sebagai pengganti paspor yang hilang, ditahan majikan atau sebab lainnya atas permintaan dari Atase Tenaga Kerja KBRI, Kantor Urusan Ketenagakerjaan Wanita (KUKW), Karantina Imigrasi ataupun Penjara Arab Saudi.

## 3. Perubahan data paspor.

Perubahan data paspor biasanya berupa permohonan tambah keluarga/memasukan anak pada paspor orang tua. Perubahan data paspor umumnya diberikan kepada TKI/WNI bermasalah di Karantina Imigrasi dan Penjara serta yang melahirkan dari hasil hubungan gelap/perkawinan tidak sah.

4. Surat keterangan, yang berupa surat keterangan pemindahan barang pribadi, surat keterangan jalan/cuti, surat keterangan domisili, dan surat keterangan kelahiran anak.
5. Pendaftaran diri.
6. Paspor kewarganegaraan Indonesia bagi pemohon kewarganegaraan ganda. KBRI hanya dibolehkan memberikan secara langsung bagi anak yang lahir setelah bulan Agustus 2006.<sup>61</sup>

Hesti juga menyatakan bahwa dari dalam memberikan segala bentuk perlindungan kekonsuleran, pihak Indonesia sendiri tidak mengintervensi urusan dalam negeri Saudi Arabia dan tidak dapat mengambil alih kewajiban pidana atau perdata Warga Negara Indonesia di Saudi Arabia.

Arief Hidayat, Kepala Subdirektorat Wilayah II Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa dalam memberikan perlindungan yang strategis kepada Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Saudi Arabia wajib memperjuangkan hak-hak hukum Warga Negara Indonesia, dan tidak mengambil alih kewajiban pidana atau perdata Warga Negara Indonesia, serta memberikan perlindungan yang sekaligus mendukung.

---

<sup>61</sup> Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam <https://www.kemlu.go.id/riyadh/id/layanan-konsuler/pelayanan-wni/Pages/Kewarganegaraan-Indonesia.aspx>, diakses 1 Maret 2018.

Prinsip dasar Perwakilan Diplomatik Indonesia dalam membuat kebijakan untuk melindungi Warga Negara Indonesia ada 3, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah di negara tempat Warga Negara Indonesia itu berada,
2. Memberikan pelayanan yang mempermudah Warga Negara Indonesia untuk mengurus dan menyelesaikan masalahnya,
3. Memberikan pelayanan hingga Warga Negara Indonesia yang bersangkutan pulang ke Indonesia. Pada prinsip yang ketiga ini, tugas pelayanan dari Perwakilan Diplomatik Indonesia hanyalah sampai di Bandara di Indonesia saja, dalam kata lain bukan sampai di rumah ataupun kampung halaman.<sup>62</sup>

Maksud dari adanya ketiga prinsip ini adalah ketika Perwakilan Diplomatik Indonesia membuat kebijakan dalam melindungi Warga Negara Indonesia, maka haruslah berdasarkan prinsip tersebut dan tidak boleh menyimpang dari prinsip tersebut.

Muhammad Ilham, *Case Officer* Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengakui kedaulatan Saudi Arabia, sehingga tidak akan mengintervensi ataupun mencampuri hukum setempat Saudi Arabia. Dalam praktek memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia yang *Overstay*, Perwakilan Diplomatik Indonesia tetap mematuhi hukum

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Arief Hidayat pada 7 Februari 2018.

Saudi Arabia dan tetap bersandar pada prinsip dasar dalam membuat kebijakan perlindungan Warga Negara Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan Perwakilan Diplomatik Indonesia membantu pemulangan mandiri Warga Negara Indonesia yang *Overstay* sesuai prinsip “Memberikan pelayanan hingga Warga Negara Indonesia yang bersangkutan pulang ke Indonesia“ dengan cara membantu kelengkapan dokumen perjalanan ataupun Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), serta membantu kepengurusan *Exit permit*. Ilham mengatakan, pada tahun 2017 kemarin Perwakilan Diplomatik Indonesia telah membantu mengurus sekitar 600 Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Disamping itu, Ilham juga mengatakan bahwa untuk *Exit permit* sendiri merupakan persyaratan yang disyaratkan oleh Hukum Saudi Arabia untuk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing lainnya dapat keluar dari Saudi Arabia. Kepengurusan *Exit permit* tersebut tidaklah mudah dan *exit permit* itu merupakan dasar bahwasannya Warga Negara Asing yang akan meninggalkan Saudi Arabia itu tidak memiliki catatan kriminal. Apabila misalnya Warga Negara Indonesia itu ternyata memiliki catata kriminal yang dilakukan di Saudi Arabia, maka *exit permit* tidak akan keluar dan Warga Negara Indonesia tersebut haruslah menjalani hukuman menurut hukum Saudi Arabia, dan Pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan intervensi terhadap hukum Saudi Arabia.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Muhammad Ilham pada 7 Februari 2018.

Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menyatakan mengenai fungsi perwakilan diplomatik, salah satunya bahwa *“Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law”*<sup>64</sup> hal tersebut berarti salah satu fungsi perutusan perwakilan diplomatik ialah melindungi kepentingan dan warga negara pengirim di negara penerima dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum internasional. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, menurut Penulis, Pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatiknya telah memberikan perlindungan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Perlindungan yang diberikan tersebut juga sejalan dengan prinsip dasar Perwakilan Diplomatik Indonesia, dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam membuat kebijakan untuk melindungi Warga Negara Indonesia.

Langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia yakni melakukan koordinasi dengan pemerintah Saudi Arabia mengenai banyaknya *overstayer* dan upaya penanggulangannya. Kedua, Pemerintah Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada Warga Negara Indonesia *overstayer* untuk menyelesaikan masalahnya yakni mengenai kepengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) supaya mereka bisa kembali ke Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Diplomatiknya yakni Kedutaan Besar Republik Indonesia juga

---

<sup>64</sup> Article 3 Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations

membantu dalam kepengurusan *exit permit* sebagai syarat yang penting untuk dapat meninggalkan Saudi Arabia. Dinyatakan oleh narasumber bahwa, kepengurusan *exit permit* itu bukanlah hal yang mudah, namun tetap akan dibantu semaksimal mungkin dalam kepengurusannya.

Perlindungan Kekonsuleran yang diberikan oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia seperti yang telah dipaparkan diatas adalah juga sah menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Pasal 3 ayat (2) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menyatakan bahwa tidak ada aturan dalam konvensi ini yang dapat mencegah dilaksanakannya misi atau fungsi konsuler oleh misi diplomatik. Hal ini merupakan dasar atau kunci dari adanya perlindungan yang diberikan oleh perwakilan diplomatik Indonesia, yakni kepengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) serta *Exit Permit*.

Perlindungan yang diberikan Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Diplomatiknya yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia tetap dalam batas lingkaran Hukum Internasional. Pada Hukum Internasional, dikenal prinsip non intervensi, yakni prinsip yang mengemukakan bahwa suatu negara tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain. Selain itu, Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menyatakan bahwa:

*“Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State”*<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Article 41 Vienna Convention 1961 on Diplomatic Relations

Hal tersebut memiliki arti bahwa tanpa mengesampingkan hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki, misi Diplomatik juga harus menghargai hukum dan kebijakan yang berlaku di negara penerima. Mereka juga berkewajiban untuk tidak mengintervensi urusan internal dari negara penerima.

Berdasarkan hasil penelitian, Perwakilan Diplomatik Indonesia dalam memberikan perlindungannya semaksimal mungkin tidak mencampuri urusan dalam negeri di Saudi Arabia, termasuk hukum yang berlaku disana. Buktinya ialah Perwakilan Diplomatik Indonesia tidak mengambil alih kewajiban hukum baik perdata maupun pidana yang dijalani oleh Warga Negara Indonesia, selain itu Perwakilan Diplomatik Indonesia juga tetap mematuhi hukum di Saudi Arabia yang berupa *exit permit* sebagai syarat mutlak agar seseorang bisa keluar dari Saudi Arabia. Hal tersebut dibuktikan dengan sesulit apapun prosedur pengurusan *exit permit*, tetap diusahakan oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia.

Dalam prakteknya, pada tahun 2017 hingga pertengahan Juni sudah ada 5.724 Warga Negara Indonesia (WNI) *overstay* di Saudi Arabia pulang ke Indonesia secara bergelombang. Rombongan WNI ini terdiri dari laki-laki dewasa, perempuan dewasa dan anak-anak balita. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan penerbangan Saudi Arabia Airlines SV 822. Kepulangan Warga Negara Indonesia *overstay* ini difasilitasi oleh Kedutaan Nesar Republik Indonesia di Riyadh. Hal ini menunjukkan bahwa Perwakilan Diplomatik Indonesia yakni

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh memang serius dalam menangani permasalahan Warga Negara Indonesia *overstay* di Saudi Arabia.

Pemerintah Indonesia dirasa perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah Saudi dalam menghadapi permasalahan Warga Negara Indonesia yang *overstay*. Permasalahan *overstay* ini tidak akan pernah habis, namun bisa diminimalisir jumlahnya dengan adanya kebijakan-kebijakan tertentu seperti kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia terkait moratorium atau pembatasan Tenaga Kerja Indonesia yang masuk ke Saudi Arabia dengan cara memperketat persyaratan serta pelatihan seperti pembenahan melalui tata kelola penempatan TKI, tentang sistem maupun perbaikan dari kualitas TKI dari segi kompetensi dan sertifikasi sehingga Tenaga Kerja Indonesia yang akan dikirim merupakan tenaga kerja yang benar-benar terpilih sehingga mereka mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi. Selain itu, dirasa perlu juga adanya kerjasama antar instansi pemerintah ataupun swasta dengan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia. Kerjasama antar instansi tersebut yakni Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Disamping itu, selain itu, dari sisi Pemerintah Indonesia, langkah lebih baik apabila melakukan tindakan preventif dalam pencegahan Warga Negara Indonesia *overstay* dengan melakukan kontrol secara berkala



terhadap perusahaan dalam bidang jasa travel umroh serta dengan memberikan sanksi tegas bila terdapat pelanggaran baik prosedural maupun mengenai hak dan kewajiban dari Warga Negara Indonesia yang menjadi tanggungjawab dari jasa travel, sehingga nantinya perusahaan tersebut menjadi lebih bertanggungjawab terhadap kepergian maupun kepulangan jamaah umrohnya, sehingga permasalahan *overstayer* dapat terminimalisir. Seperti yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam 2 tahun terakhir ini, mencabut izin dari 13 perusahaan yang bergerak di bidang travel umroh.<sup>66</sup> Tindakan preventif lainnya yakni dengan menyusun regulasi dan memperkuat sistem informasi. Regulasi tersebut adalah Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh). Diharapkan regulasi itu bisa menjadi alat monitor dan kontrol bagi pemerintah dan masyarakat.

---

<sup>66</sup> <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/01/04/13-izin-travel-umrah-dicabut-kemenag-12-tak-diperpanjang-ini-daftar-berikut-alasannya>, diakses 24 Maret 2018.